



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0 884/Pdt.G/2014/PA.Bi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama **Boyolali** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta,  
Pendidikan S1, Tempat tinggal di Kabupaten  
Boyolali, selanjutnya di sebut Penggugat

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Makelar mobil, Pendidikan  
SMA, dahulu bertempat tinggal di kabupaten Boyolali,  
Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti  
di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya di sebut  
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 22 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0884/Pdt.G/2014/PA.Bi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan.Nomor. 0884/ Pdt.G/2014/PA.Bi  
Halaman.1 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Maret 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/27/III/2005 tanggal 27 Maret 2005 , dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kediaman bersama di daerah Colomadu kabupaten Karanganyar selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Pandeyan, Ngemplak, Boyolali selama 3 tahun 2 bulan. Dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak , perempuan, tanggal lahir 21 Pebruari 2008;
  - b. Anak , perempuan, tanggal lahir 21 April 2012;Bahwa keduanya sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tentram dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat bekerja sebagai makelar jual beli motor dan mobil, namun Tergugat sering terjerat permasalahan yang disebabkan Tergugat sering menggunakan uang hasil jual beli motor dan mobil tersebut untuk kepentingan Tergugat sendiri yang seharusnya uang tersebut di berikan kepada pemilik motor atau mobil yang berhasil Tergugat jualkan;
  - b. Bahwa dari perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sering memberikan ganti rugi kepada Pemilik motor dan mobil tersebut karena desakan Tergugat daripada Tergugat di laporkan kepada pihak yang berwajib;
  - c. Bahwa Tergugat berulang kali mengulangi perbuatannya tersebut hingga beberapa kejadian dan Tergugat tidak merasa bersalah atas perbuatannya tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat di gunakan untuk dirinya sendiri dan untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri;
4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2011, yang akibatnya Tergugat tanpa izin Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat. Dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat serta tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia hingga sekarang sudah 3 tahun 2 bulan lamanya.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, namun tidak ketemu;
6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2011 sampai sekarang sudah 3 tahun 2 bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib serta telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat;.
7. Bahwa, atas dasar kejadian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan : Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tentram dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh permasalahan tersebut diatas dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2011, yang akibatnya Tergugat tanpa izin Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat. Dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat serta tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia hingga sekarang sudah 3 tahun 2 bulan lamanya. Dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib serta telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat;

Putusan.Nomor. 0884/ Pdt.G/2014/PA.Bi  
Halaman.3 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 07 Agustus 2014 dan tanggal 08 September 2014 telah dipanggil secara syah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### A. Surat:

Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 339135809780001, tanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ( bukti P.1 );
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simo, kabupaten Boyolali, Nomor : 095/27/III/2005, tanggal 27 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ( bukti P.2 );

- 3 Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/52/01/2014 tanggal 22 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala desa Pandeyan, kecamatan Ngeemplak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ( bukti P.3 );

## B.SAKSI -SAKSI

Saksi bin Saksi , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan polri, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali;;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi tetangga kenal dengan penggugat dan tergugat sejak 4 tahun yang lalu

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri saksi tidak tahu nikahnya dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dukuh Pandeyan Ngeemplak kemudian Tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2011 sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya ;

Bahwa Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak memberi nafkah pada Penggugat ; dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya penggugat kerja sendiri.

Bahwa penggugat pernah mencari tergugat tetapi tidak ketemu

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Saksi bin Saksi , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali;dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

Putusan.Nomor. 0884/ Pdt.G/2014/PA.Bi  
Halaman.5 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; karena sebagai pembantunya sejak tahun 2010

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di dukuh Pandeyan Kecamatan Ngeplak 3 tahun lebih dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah 3 tahun 6 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;

Bahwa terguagt tidak pernah kirim nafkah kepada penggugat,

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya penggugat kerja sendiri

Bahwa keluarga penggugat sudah mencari keberadaan terguagt tetapi tidak di ketemukan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## **TENTANG HUKUMNYA ;**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.1, dan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Boyolali

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan syah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 ) maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak;

Menimbang bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada pokoknya adalah karena sejak bulan Mei 2011 Tergugat ijin penggugat untuk bekerja dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang 3 tahun lebih dan, selama itu, Tergugat tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan penggugat dan tidak di ketahui alamatnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebaagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, maka Terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun lamanya tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

Putusan.Nomor. 0884/ Pdt.G/2014/PA.Bi  
Halaman.7 dari 10 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari 2 orang saksi Penggugat Saksi bin Saksi, dan Saksi bin Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun lebih lamanya, dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat, tergugat pergi tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3, keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, angka 1,2 dan 4 dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, untuk itu ia telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti), dengan demikian sesuai dengan sighat taklik yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah telah jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dan sesuai pula dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

yang artinya "*Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan penggugat telah terbukti pula sesuai dengan alasan perceraian pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukan disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan dan diputus secara Verstek ;

Menimbang bahwa untuk memnuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp346'000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah); dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Putusan.Nomor. 0884/ Pdt.G/2014/PA.Bi  
Halaman.9 dari 10 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Simo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ngemplak, kabupaten Boyolali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000,- ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu empat belas Masehi bertepatan dengan tanggal tujuh belas bulan Sapar tahun seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyah oleh Drs. H. NGATIRIN, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. QOMARONI, SH dan Drs. H. ASRORI, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh MUBAROK,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



Drs. H. NGATIRIN, MH.

HAKIM ANGGOTA I



Drs. H. QOMARONI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		HAKIM ANGGOTA II  Drs. H. ASRORI,SH, MH.
	Panitera Pengganti  MUBAROK,SH .	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya PPP : Rp. 50.000,-
  3. Biaya panggilan : Rp. 255000-
  4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp346.000,-

Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah.